

## Peran Keluarga dalam Pencegahan Perilaku Kriminal pada Anak Kajian Kriminologi

Kyla Dwi Azrania<sup>1</sup>, Hasuri<sup>2</sup>

Universitas Serang Raya

kyladwiazrania@gmail.com<sup>1</sup>, majalah.assaadah@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Criminal behavior in children is a complex phenomenon and requires serious attention from various parties, including families. Criminology as a science that studies the causes and prevention of crime provides an important foundation in understanding the role of the family in preventing criminal behavior in children. This research aims to examine the role of the family in preventing criminal behavior in children from a criminological perspective. This study uses literature analysis methods to identify factors that influence children's criminal behavior and the role of the family in preventing it. The results of the analysis show that the family has a significant role in shaping children's character and behavior. Harmonious family conditions, open communication, and the formation of strong moral values can be protective factors in preventing children from being involved in criminal behavior. However, there are also risk factors in the family environment that can increase the likelihood that children will be involved in criminal behavior, such as domestic conflict, neglect, and domestic violence. Therefore, the role of the family in preventing criminal behavior in children needs to be strengthened through intervention programs that support the formation of a healthy family environment and support positive child development. This research concludes that to reduce crime rates among children, preventive measures must involve the active role of the family as the smallest unit in society. By understanding the factors that influence children's criminal behavior and the role of families in preventing it, effective intervention strategies can be designed to create a safe environment and support the quality growth of children.*

**Keywords:** Family Role, Prevention, Criminal Behavior, Children, Criminology

### ABSTRAK

Perilaku kriminal pada anak merupakan fenomena yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebab dan pencegahan kejahatan memberikan landasan penting dalam memahami peran keluarga dalam mencegah perilaku kriminal pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak dari perspektif kriminologi. Studi ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal anak dan peran keluarga dalam mencegahnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Kondisi keluarga yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan pembentukan nilai-nilai moral yang kuat dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku kriminal. Namun demikian, terdapat juga faktor risiko dalam lingkungan keluarga yang dapat meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam perilaku kriminal, seperti konflik rumah tangga, pengabaian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal

pada anak perlu diperkuat melalui program-program intervensi yang mendukung pembentukan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung perkembangan anak secara positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi angka kejahatan pada anak, langkah-langkah pencegahan harus melibatkan peran aktif dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal anak dan peran keluarga dalam mencegahnya, dapat dirancang strategi intervensi yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Peran Keluarga, Pencegahan, Perilaku Kriminal, Anak, Kriminologi

## PENDAHULUAN

Antropologi yang berasal dari Perancis yaitu Paul Topinard (1830-1911) telah memberikan nama terhadap suatu cabang dari ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah kejahatan atau yang biasa disebut dengan kriminologi. Secara bahasa, kriminologi itu berasal dari kata *crime* dan *logos* yang mempunyai arti masing-masing yaitu kejahatan dan ilmu pengetahuan. Kriminologi sendiri yaitu artinya ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Pengertian kejahatan menurut Kartono adalah: "Secara formal dalam terminologi hukum, kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan manusia (tidak bermoral), bersifat konstitutif terhadap masyarakat, bersifat anti sosial, melanggar hukum, undang-undang hukum pidana.

Dalam perkembangan kejahatan dan kriminologi, terdapat banyak perkembangan pendapat yang terus bermunculan dari berbagai ahli kriminologi dan hukum. Adapun penyebab terjadinya kejahatan seperti yang tercantum di bawah ini.

1. *Anomie* atau yang biasa diartikan dengan ketiadaan norma.
2. *Cultural Deviance* yang biasa diartikan dengan penyimpangan budaya.
3. *Social Control* yang biasa diartikan dengan kontrol sosial.

Para penganut Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya menekankan peran kekuatan sosial yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Mereka percaya bahwa ada hubungan antara kelas sosial dan perilaku kriminal. Menurut teori ini, semua anggota masyarakat mengadopsi serangkaian nilai budaya, khususnya nilai-nilai kelas menengah yang menempatkan keberhasilan ekonomi sebagai nilai utama. Kelas bawah, karena tidak memiliki akses ke sarana sah untuk mencapai tujuan tersebut seperti upah tinggi atau kesempatan usaha yang maju, merasa frustrasi dan mencari jalan pintas dengan menggunakan sarana ilegal.

Teori *Cultural Deviance*, berbeda dengan Teori *Anomie*, menyatakan bahwa individu dari lapisan bawah masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda yang sering bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah. Akibatnya, ketika mereka mengikuti nilai-nilai mereka sendiri, mereka cenderung melanggar norma-norma sosial yang berlaku dengan cara seperti mencuri atau merampok.

Teori *Sosial Control* mengacu pada penelitian tentang kenakalan dan kejahatan yang terkait dengan faktor-faktor sosial seperti struktur keluarga, pendidikan, dan lingkungan kelompok.

Pada kajian ini, perilaku kriminal pada anak bisa menggunakan teori dari *sosial control* karena kejahatan yang dilakukan pada anak mempunyai banyak alasan yang salah satunya itu bisa saja berasal dari struktur keluarga yang kurang baik, orang tua kurang memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga muncullah sikap kriminal pada anak.

Perilaku kriminal pada anak merupakan isu yang mendalam dan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan keamanan masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari penyebab dan konsekuensi perilaku kriminal memberikan landasan penting dalam memahami fenomena ini secara holistik. Dalam konteks ini, peran keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak (Badaru & Sutiawati, 2023:1647-1662).

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter, moralitas, dan perilaku individu, termasuk perilaku kriminal. Interaksi antara anggota keluarga, nilai-nilai yang diajarkan, serta pola komunikasi yang terbangun dalam lingkungan keluarga berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Menurut teori pembelajaran sosial, anak belajar dari lingkungan sekitarnya, dan keluarga menjadi lingkungan utama pertama di mana mereka dibentuk. Oleh karena itu, peran orang tua dan keluarga secara keseluruhan dalam membimbing anak memahami nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial sangat lah krusial.

Namun demikian, tantangan dalam menjalankan peran sebagai agen pencegahan perilaku kriminal juga tidaklah mudah. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, keluarga sering kali dihadapkan pada tekanan dan tantangan baru yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Faktor-faktor seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perhatian yang cukup kepada anak, serta ketidakmampuan dalam menanamkan nilai-nilai moral yang kuat menjadi faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam perilaku kriminal.

Selain itu, transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat juga memengaruhi pola keluarga dan peran orang tua dalam mengasuh anak. Keterbatasan waktu dan sumber daya ekonomi dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terlibatnya anak dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran keluarga dalam mencegah perilaku kriminal pada anak agar upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau mengalami ketidakmampuan orang tua

akan terlibat dalam perilaku kriminal. Ada berbagai faktor lain yang juga berperan dalam menentukan apakah seorang anak akan terlibat dalam perilaku kriminal atau tidak, seperti lingkungan sekolah, teman sebaya, dan faktor-faktor genetik atau biologis. Oleh karena itu, pendekatan dalam mencegah perilaku kriminal pada anak tidak boleh hanya terfokus pada keluarga saja, tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, komunitas, dan pemerintah (Melia E, 2023:13-15).

Dalam konteks pencegahan perilaku kriminal pada anak, kriminologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku kriminal serta strategi-strategi pencegahannya. Dengan memahami kontribusi kriminologi dalam konteks ini, kita dapat mengembangkan pendekatan pencegahan yang lebih efektif dan terarah, yang tidak hanya melibatkan keluarga, tetapi juga berbagai sektor lainnya.

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji secara mendalam peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak dari perspektif kriminologi. Melalui pendekatan analisis literatur, kami akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran keluarga dalam mencegah perilaku kriminal pada anak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung upaya pencegahan ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku kriminal pada anak, serta memperkuat peran keluarga sebagai agen utama dalam pembentukan karakter anak yang berkualitas dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja peran dan fungsi keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak serta upaya apa saja yang keluarga terapkan kepada anak dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pengamatan di lapangan serta wawancara dari beberapa sumber terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan studi pustaka sebagai sumber data utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak melalui analisis terhadap kajian-kajian terdahulu dalam bidang kriminologi. Melalui pendekatan ini, kami dapat menyusun tinjauan yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peran keluarga serta strategi pencegahan yang telah diusulkan oleh peneliti terdahulu.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui pencarian dan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, tesis, dan laporan penelitian terkait dengan topik yang dibahas. Pemilihan sumber data dilakukan secara cermat dengan memperhatikan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi yang

disajikan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis mendalam terhadap konten dari setiap sumber data untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan memperhatikan pola-pola umum, perbedaan, dan kesamaan dalam temuan-temuan yang ditemukan dari studi pustaka yang telah dipilih. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian disusun dan disintesis secara sistematis dalam bentuk narasi yang koheren untuk menjelaskan peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak dari perspektif kriminologi.

Dalam penelitian ini, penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan temuan-temuan terkait dengan peran keluarga dalam mencegah perilaku kriminal pada anak. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi peran keluarga serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak merupakan aspek yang penting dalam konteks kriminologi. Dalam menyikapi fenomena ini, berbagai perspektif dan pendekatan telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satu aspek yang sering dibahas adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak, termasuk pencegahan terhadap perilaku kriminal (Akbar Simatupang et al., 2022:1137-1146).

Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan membina anak sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan moralitas anak sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi di dalam keluarga. Keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, memberikan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat akan mampu menjadi faktor protektif dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku kriminal.

Namun demikian, terdapat juga faktor-faktor risiko dalam lingkungan keluarga yang dapat meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam perilaku kriminal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak

mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, adanya konflik rumah tangga, pengabaian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan meningkatkan risiko terlibatnya anak dalam perilaku kriminal.

Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai agen sosialisasi dan pembimbing anak sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuan ekonomi, kebudayaan, dan agamanya. Orang tua yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan mendidik anak dengan baik akan mampu membantu anak mengembangkan kontrol diri, empati, serta kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka (Pattianakota, S., Adam, S., & Lewerissa, 2023:338-352).

Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung perkembangan positif anak melalui pendekatan yang holistik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 ayat (1) menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam perlindungan anak melalui penyuluhan, pendampingan, serta pemberdayaan keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hal ini mengindikasikan perlunya dukungan dan bimbingan yang intensif bagi keluarga dalam menjalankan perannya sebagai agen pencegahan perilaku kriminal pada anak.

Dalam melakukan upaya pencegahan, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik individu anak serta lingkungan keluarga mereka. Pendekatan yang bersifat preventif dan rehabilitatif perlu diterapkan secara simultan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 ayat (1) mendorong adanya pendekatan yang bersifat restoratif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendukung perbaikan dan pembinaan anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, lembaga pendidikan dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter dan moralitas anak sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal.

Dalam konteks peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak, penting juga untuk mempertimbangkan peran media massa dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media

informasi, pendidikan, hiburan, dan pembinaan yang meliputi penyelenggaraan usaha penyiaran, penyelenggaraan penyiaran, dan penyelenggaraan jaringan penyiaran. Media massa, seperti televisi, radio, dan internet, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi dan nilai-nilai anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengelola konten media yang sehat dan mendidik serta membatasi paparan anak terhadap konten-konten yang mengandung kekerasan atau perilaku kriminal (Ismawati, 2021:174-194).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran lembaga sosial, seperti lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan, dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Lembaga agama, misalnya, memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika bagi anggotanya, termasuk anak-anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial ini dalam upaya pencegahan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mencegah terjadinya perilaku kriminal.

Selanjutnya, dalam melakukan pencegahan perilaku kriminal pada anak, penting juga untuk memperhatikan peran pendidikan dan lingkungan sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan tempat untuk membentuk karakter dan moralitas anak. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal pada anak.

Terkait dengan hal tersebut, penting juga untuk memperkuat peran guru dan tenaga pendidik dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, mendidik, dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak di sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, pengelola, evaluator, dan peneliti serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Dengan memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik, guru dapat membantu anak untuk mengembangkan potensi diri mereka secara positif dan menghindari perilaku-perilaku yang dapat membahayakan diri mereka maupun orang lain. (Saputri, S. D., 2023:43-53)

Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa pencegahan dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, komunitas, pemerintah, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kerja sama antar berbagai pihak tersebut dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya.

Dalam menjalankan upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak, penting juga untuk memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah terlibat dalam perilaku kriminal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan dengan pendekatan yang bersifat restoratif, holistik, dan berkesinambungan. Hal ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Menurut dari beberapa sumber dari hasil wawancara penulis, fungsi keluarga sangat penting bagi anak untuk menghadapi berbagai macam situasi yang ada, maka tindakan kriminal yang biasa anak-anak lakukan dapat dihindari, ada pula hasil jawaban dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa, anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal dikarenakan anak tersebut merasa jenuh ketika kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya, ada pula yang memberi jawaban karena pengaruh lingkungan baik itu lingkungan di dalam rumah seperti tidak harmonisnya orang tua atau adanya perceraian dari orang tua anak tersebut yang dapat menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang secara penuh dari orang tuanya maupun lingkungan pertemanan yang tidak baik.

Sebagai orang tua yang seharusnya lebih dekat kepada anak sebaiknya melakukan komunikasi secara intens bersama anak secara terus menerus jangan sampai tidak peduli dengan kehidupan sang anak untuk mencegah terjadinya tindak kriminal pada anak juga harus seimbang dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang konsisten kepada anak. Orang tua juga harus memberikan contoh kepada anak tentang perilaku yang baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain seperti saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti dan jujur, hal ini harus ditanamkan sejak anak usia dini agar anak terbiasa mencontoh hal baik tersebut sepanjang masa dan terhindar dari sifat yang negatif.

Demikianlah pembahasan mengenai peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak dari perspektif kriminologi. Dengan memperkuat peran keluarga sebagai agen utama dalam mendidik dan membimbing anak, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung perkembangan positif anak. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan upaya pencegahan yang holistik dan berkesinambungan guna menjaga masa depan generasi muda dan membangun masyarakat yang lebih baik (Widiyani, H., 2023: 2851-2860).

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks kompleksitas masyarakat modern, peran keluarga dalam mencegah perilaku kriminal pada anak memiliki implikasi yang sangat penting. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keluarga memegang peran krusial dalam membentuk karakter, moralitas, dan perilaku anak. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, memberikan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku kriminal.

Namun demikian, tantangan dalam menjalankan peran sebagai agen pencegahan perilaku kriminal juga tidaklah mudah. Faktor-faktor seperti konflik rumah tangga, pengabaian, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal pada anak. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan bimbingan yang intensif bagi keluarga dalam menjalankan perannya sebagai agen pencegahan.

Penting juga untuk memperkuat peran lembaga sosial, seperti lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan, dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Melalui pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang baik, lembaga-lembaga sosial ini dapat menjadi mitra yang efektif dalam mendukung perkembangan positif anak dan mencegah terjadinya perilaku kriminal.

Dalam melakukan upaya pencegahan, peran pendidikan dan lingkungan sekolah juga tidak bisa diabaikan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan tempat untuk membentuk karakter dan moralitas anak. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal pada anak.

Selanjutnya, kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya pencegahan perilaku kriminal pada anak. Melalui kerja sama yang sinergis, dapat dihasilkan upaya pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjaga masa depan generasi muda dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam menjalankan upaya pencegahan, penting juga untuk memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang telah melakukan kesalahan, diharapkan dapat membantu mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, memperkuat peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak bukan hanya tanggung jawab keluarga itu sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hanya melalui kerja sama yang solid dan komprehensif, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung perkembangan positif anak-anak, serta mencegah terjadinya perilaku kriminal yang merugikan mereka dan masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badaru, B., & Sutiawati, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1647-1662.
- DYTHA, A. (2024). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung).
- Ismawati, S., & Lolita, L. (2021). Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan Oleh Remaja (Juvenile Delinquency) Dilihat Dari Perspektif Sosio Kriminologis. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 174-194.
- Melia, E. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu).
- Pattianakota, S., Adam, S., & Lewerissa, Y. A. (2023). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 338-352.
- Putri, S. I., & Warka, M. (2023). TAWURAN LINTAS PELAJAR DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2240-2266.
- Saputri, S. D., Istijab, I., & Sulatri, K. (2023). Tindak pidana penculikan anak dalam perspektif kriminologi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 43-53.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Widiyani, H., Sinaga, M. C. B., Gorat, C. V., Laia, S., & Apriyani, L. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Tanjungpinang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2851-2860.